

**HUKUMAN MATI DI KERAJAAN MATARAM ISLAM PADA MASA
SULTAN AGUNG HANYAKRAKUSUMA TAHUN 1613-1645 M DAN
PENERAPANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)**

Oleh:

Zaki Mubarok
NIM. 13120036

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaki Mubarok
NIM :13120036
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,

Zaki Mubarok
NIM. 13120036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**HUKUMAN MATI DI KERAJAAN MATARAM ISLAM PADA MASA
SULTAN AGUNG HANYAKRAKUSUMA TAHUN 1613-1645 M DAN
PENERAPANNYA**

yang ditulis oleh:

Nama : Zaki Mubarak
NIM : 13120036
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Maharsi, M.Hum

NIP. 19711031 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-505/Un.02/DA/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN MATI DI KERAJAAN MATARAM ISLAM PADA MASA SULTAN
AGUNG HANYAKRAKUSUMA TAHUN 1613-1645 M DAN PENERAPANNYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKI MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 13120036
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Maharsi, M.Hum.
NIP. 19711031 200003 1 001

Penguji I

Penguji II

Prof.Dr. H. Mundzqin Yusuf, M.Si.
NIP. 19500505 197701 1 001

Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 19701008 199803 2 001

Yogyakarta, 11 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
DEKAN



Prof. Dr. H. Alwah Khoiri, M.A.
NIP. 19600224 198803 1 001

HALAMAN MOTTO

“Karena itulah, hasil dari ilmu yang terikat erat dengan syariat membawa kesejahteraan makhluk, maka jadilah manusia yang mendapatkan petunjuk menuju keutamaan, keutamaan dalam pemujaan kepada Allah.¹“

(Serat Sastra Gendhing)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Partini B, *Serat Sastra Gendhing*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2010), hlm. 103.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan

Kepada:

1. *Almamaterku tercinta,*

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. *Orang tuaku tercinta,*

Bapak Maksu Ibu Musyarofah, terimakasih atas segala doa dan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. *Kakakku dan Adikku tersayang,*

Terimakasih atas segala nasihat dan semangat yang diberikan, terkhusus kepada adikku Almh. Miftahul Jannah mimpi-mimpimu akan selalu hidup dan menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. *Fihri Fauziyah,*

Seorang perempuan hebat yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menjalani proses menyelesaikan skripsi. Untukmu kupersembahkan skripsi ini.

ABSTRAK

Sultan Agung Hanyakrakusuma adalah sultan ketiga kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1613-1645 M. Pada masa kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar dan mencapai masa kejayaannya. Salah satu indikator keberhasilannya dalam bidang hukum yakni menetapkan undang-undang tentang pembagian wilayah kerajaan, struktur birokrasi, struktur kepegawaian dan nama-nama kesatuan pasukan kerajaan Mataram Islam. Di antara struktur kepegawaian kerajaan Mataram tersebut, Sultan Agung Hanyakrakusuma membentuk *Abdi Dalem Martalulut* yang artinya sabar, bersahabat erat, penuh cinta kasih dan adil. Tugasnya memenggal leher orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, jumlahnya 15 orang. Sultan Agung Hanyakrakusuma juga membentuk *Abdi Dalem Singanagara* artinya harimau kerajaan. Tugasnya memenggal leher orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan *wedhung* (pisau besar bersarung), mengikat tangan dan kaki, memberangus dan merajam, jumlahnya 15 orang. Dengan konsep Keagungbinataran, ucapan raja dapat menjadi sebuah hukum yang di dalamnya termuat pula hukuman mati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sejarah hukuman mati tersebut dilaksanakan, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman mati dan perkembangannya dari tahun 1613 sampai 1645 M.

Penulis dalam mengkaji sejarah penerapan hukuman pancung pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma ini menggunakan pendekatan sosiologi. Teori yang digunakan adalah teori Maslahah menurut Al Ghazali. Teori ini digunakan untuk mengkaji diterapkannya hukuman mati jika mengancam kemaslahatan umat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan melakukan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).

Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan: pertama, hukuman mati pernah diterapkan di kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma. Kedua, sebab atau alasan seseorang dapat dijatuhi hukuman mati, seperti pemberontakan, tawanan perang, kegagalan dalam menjalankan perintah raja dan perzinahan. Ketiga, perkembangan hukuman mati pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma dari tahun 1613 hingga 1645 M. Perkembangan ini dijelaskan secara kronologis, pada saat diterapkan hukuman mati tersebut dan pengaruhnya terhadap masyarakat Mataram Islam pada masa itu. Kontribusi penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan dalam bidang sejarah terkait dengan sistem hukum di keraton dan ilmu pengetahuan secara umum dari peristiwa sejarah bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya. Terimakasih segala rahmat, karunia, hidayah, nikmat sehat serta pertolongan-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Sang pembawa cahaya terang untuk umat manusia yakni Agama Islam.

Skripsi dengan judul “Hukuman Mati Di Kerajaan Mataram Islam Pada Masa Sultan Agung Hanyakrakusuma Tahun 1613-1645 M dan Penerapannya” ini merupakan upaya penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan hukuman mati pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma, faktor-faktor yang melatarbelakangi dijatuhkannya hukuman tersebut serta seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645 M. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.


3. Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Sujadi, M.A., P.hD selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih untuk motivasi, bimbingan serta arahnya. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Dr. Maharsi, M.Hum., yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran-sarannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Jasanya tak akan pernah penulis lupakan, dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya.
6. Seluruh dosen di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran di kampus tercinta.
7. Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (ASSAFFA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013.
8. Kedua orang tuaku tercinta serta kakak dan adikku tersayang.
9. Teman-teman Bidikmisi Gold Generation 2013.
10. Teman-teman SKI Angkatan 2013, Muhammad Nurul Fahmi, Siti Zya Ama, Rahmat Baniam. Terimakasih atas bimbingannya.
11. Teman-teman KKN Angkatan 90 Dusun Banyumeneng II.

Kepada semua pihak tersebut, penulis ucapkan banyak terimakasih, hanya doa tulus yang penulis bisa lakukan semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. serta kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih. Tidak ada gading yang tak retak, begitupun dengan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki segala kekurangan di dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 03 Agustus 2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

Penulis



Zaki Mubarak
13120036



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : DESKRIPSI KERAJAAN MATARAM ISLAM	20
A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Kerajaan Mataram Islam	20
B. Biografi Sultan Agung Hanyakrakusuma	27
1. Silsilah Sultan Agung Hanyakrakusuma	27
2. Penobatan sebagai raja Mataram Islam	30
C. Kehidupan Sultan Agung Hanyakrakusuma	32
1. Kehidupan Sosial	32
2. Kehidupan Politik	34
3. Kehidupan Keagamaan	39
BAB III : PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA MASA SULTAN AGUNG HANYAKRAKUSUMA	42
A. Sejarah Penerapan Hukuman Mati di Nusantara	42
B. Hukuman mati yang diterapkan oleh Sultan Agung	50
1. Pemberontakan	53
2. Tawanan Perang	62
3. Kegagalan dalam menjalankan perintah Raja	69
4. Perzinaan	73
BAB IV : PENGARUH HUKUMAN PENGGAL KEPALA PADA MASA SULTAN AGUNG HANYAKRAKUSUMA BAGI MASYARAKAT MATARAM ISLAM	76

A. Bidang Sosial dan Politik	76
B. Bidang Ekonomi	79
C. Bidang Birokrasi Pemerintahan	82
BAB V : PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Silsilah Raja-raja Mataram.....	28
Gambar 2: Lukisan Sultan Agung.....	30
Gambar 3: Ilustrasi wilayah Kerajaan Mataram Islam	39
Gambar 4: Masjid Agung Kauman tempo dulu	46
Gambar 5: Ilustrasi hukuman mati.....	74
Gambar 6: Lampiran 1. Peta Kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma.....	96
Gambar 7: Lampiran 2. Peta Kota Batavia pada tahun 1627.....	97
Gambar 8: Lampiran 3. Silsilah Sultan Agung Hanyakrakusuma	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam atau dalam istilah *fiqh* disebut dengan *fiqh jinayah*, merupakan bagian dari *fiqh* Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut dikenal dengan istilah *jarimah*, sehingga kadang kala tindakan kriminal dalam Islam disebut juga dengan kata *jarimah* atau *jinayah*. Sesuai dengan namanya, ruang lingkup atau objek pembahasan dari *fiqh jinayah* adalah perbuatan- perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana, yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.¹

Dalam pemikiran para ulama *fiqh* kategori *fiqh jinayah* terbagi menjadi tiga, yaitu *qisas-diyat*, *hudud* dan *ta'zir*. Pembagian tersebut didasarkan pada tingkatan kejahatannya.² Pada zaman dahulu, masyarakat Arab pra-Islam juga mengenal aturan-aturan dalam menyelesaikan permasalahan dengan suku atau kabilah lain terkait dengan pembunuhan yang dikenal istilah *sa'r* (balas dendam).³

Hukum Islam terutama terkait dengan *qisas* pada zaman modern ini masih diterapkan oleh beberapa negara di antaranya adalah Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar. Arab Saudi adalah negara yang paling konsisten menerapkan hukuman *qisas*. Hukuman ini mengacu pada syariat Islam yang berlaku, di antara kasus yang paling banyak dijatuhkan hukuman mati adalah pembunuhan. Diperkirakan

¹ Ali Sadiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2010), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm 2.

³ *Ibid.*, hlm. 29.

pada tahun 2015 Arab Saudi telah mengeksekusi sebanyak 153 tahanan⁴, 153 tahanan pada 2016⁵ dan sepanjang tahun 2017 sebanyak 26 tahanan telah dieksekusi.⁶ Ketegasan Arab Saudi dalam menerapkan hukuman mati merupakan sebuah upaya dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan dan ketentraman bagi warganya.

Kerajaan Arab Saudi dengan tegas menyatakan dasar pemerintahannya pada hukum Islam. Oleh karena itu, negara ini dapat diartikan sebagai negara Islam dengan konsekuensi wajib menjalankan semua prinsip-prinsip agama Islam.⁷ Hukum Islam ditegakkan tanpa membedakan agama, ras, warna kulit atau hubungan keluarga. Bahkan keadilan harus ditegakkan sekalipun terhadap musuh.⁸

Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan Nusantara, hukuman mati telah diterapkan di Kerajaan Mataram Islam. Kepala negara kerajaan ini dipimpin oleh raja, namun gelar yang disandang tidak memiliki aturan yang jelas. Raja pertama menyandang gelar Panembahan, raja kedua bergelar Susuhunan, raja ketiga memakai gelar Sultan sedangkan raja keempat dan seterusnya bergelar Susuhunan atau yang populer dengan nama Amangkurat.

⁴ <http://m.antaranews.com/internasional> diakses pada tanggal 27 Juli 2017

⁵ <http://banjarmasin.tribunews.com/news/internasional> diakses pada tanggal 27 Juli 2017

⁶ <http://m.detik.com/news/internasional> diakses pada tanggal 27 Juli 2017

⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 170.

⁸ Muhammad Tahir Ashani, *Penerapan Prinsip Negara Hukum pada Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 163.

Pada mulanya, Mataram merupakan hutan yang penuh tumbuhan tropis di atas puing-puing istana tua Mataram Hindu, lima abad sebelum berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Wilayah ini di akhir abad ke-16 (pada masa pemerintahan Sultan Pajang – Jaka Tingkir) telah dibedah kembali oleh seorang panglima Pajang yang kemudian populer dengan sebutan Ki Gede Pemanahan dengan satu misi yakni memasukkan wilayah tersebut ke dalam pengaruh Islam dibawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Wilayah Mataram dianugerahkan Sultan Pajang kepada Ki Gede Pemanahan beserta puteranya, yang kelak menjadi Panembahan Senopati⁹, atas jasa mereka dalam ikut serta mengalahkan Aria Penangsang dari Jipang Panolan.¹⁰

Ki Pemanahan merupakan penguasa Mataram yang patuh kepada Sultan Pajang. Ia mulai naik tahta di istananya yang baru di Kotagede pada tahun 1577 M hingga wafatnya pada tahun 1584.¹¹ Hal ini dibuktikan dengan melakukan *seba* dan *sowan* setiap tahun kepada Sultan Pajang. Setelah wafat ia digantikan oleh putranya, Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya yang kemudian bergelar *Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama*.¹² Setelah wafat, posisinya sebagai sultan digantikan oleh anaknya Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang hanya mampu mempertahankan daerah kekuasaan yang sudah ditaklukkan oleh ayahnya. Menjelang wafatnya, ia menunjuk Raden Mas Rangsang sebagai penggantinya.

⁹ Kata Panembahan berasal dari kata *sembah*, Panembahan dapat diartikan yang disembah atau yang menerima sembah. G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Rajaraja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 18. Panembahan adalah *sebutane wong kang luhur (pandhita, tilas ratu)*. Lihat Widada, dkk. *Kamus Bahasa Jawa*, hlm. 569.

¹⁰ H.J. De Graaf dan T.H. Pigeud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*, .terj. Grafiti press dan KITLV, (Jakarta: Grafiti press, 1985), hlm. 277.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 282

¹² *Senopati Ing Alaga* artinya adalah panglima perang dan *Sayidin Panatagama* artinya pemimpin yang mengatur agama.

Setelah dilantik menjadi Sultan Mataram, Raden Mas Rangsang diberi gelar *Sultan Agung Hanyakrakusuma Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman* (Panglima di medan Perang yang penuh belas kasih).¹³ Dalam masa kepemimpinannya Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya.

Pada saat Sultan Agung memerintah Mataram terdapat beberapa rintangan dan tantangan. Pada tahun 1616, Sultan Agung mendapat perlawanan diantaranya dari aliansi Adipati Tuban, Javan, Wirasaba, Arisbaya dan Sumenep. Perlawanan tersebut berakhir dengan kekalahan. Dalam usahanya mengembalikan ketentraman di Mataram, Sultan Agung membentuk aturan-aturan di antaranya tentang birokrasi.¹⁴ Upaya dalam membentuk birokrasi yang kuat dimulai dengan membagi wilayah Kerajaan menjadi empat bagian yang masing-masing dikepalai oleh dua orang *Bupati Nayaka*.¹⁵ Empat wilayah tersebut yaitu Bagelen, Kedu dan wilayah antara Pajang dan Demak.¹⁶ Dalam bidang hukum, Sultan Agung menerapkan hukum Islam di Kerajaan Mataram. Penerapan hukuman mati dengan berbagai cara bagi yang terbukti melakukan tindakan kejahatan. Hukum Islam juga diterapkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, seperti perkara-perkara yang membahayakan keselamatan Kerajaan Mataram Islam.¹⁷

¹³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Nusantara* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 42

¹⁴ *Ibid.*, hlm.86.

¹⁵ Bupati Nayaka adalah sebutan untuk pejabat tinggi atau kerabat kerajaan yang diberi kewenangan untuk mengepalari masing-masing daerah kekuasaan dengan diberi kompensasi atas jabatan yang diemban yakni tanah lungguh dari Raja. Kotagedeensiklop2.blogspot.co.id

¹⁶ S Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1794-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xv.

¹⁷ Majalah Islam Sabili, *Sejarah Emas Muslim Indonesia*, No. 9. Th. 2003, hlm. 11

Di samping itu, Sultan Agung membentuk prajurit yang disebut dengan *Prajurit Sabinan* yang di dalamnya terdiri dari 16 kelompok. Di antara kelompok-kelompok tersebut terdapat *Abdi Dalem Martalulut* yang berjumlah 15 orang yang bertugas memenggal kepala seseorang yang dianggap bersalah. *Abdi Dalem Singanagara* yang bertugas memenggal leher orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan *wedhung* (pisau besar bersarung), mengikat tangan dan kaki, memberangus dan merajam, jumlahnya 15 orang.¹⁸ *Abdi Dalem Martalulut dan Abdi Dalem Singanagara* bertempat di *Bangsas Pacikera*n, adapun pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan di Alun-alun Utara (*Lor*). Di antara penyebab dijatuhkannya hukuman mati bagi seseorang yang terkandung dalam *Serat Angger Pradata Awal dan Pradata Akir* pada *Bab ingkang kaping 2, Bab ingkang kaping 4*.

Dalam usahanya untuk menegakkan keadilan, Sultan Agung membentuk Pengadilan Surambi (*al-Mahkamah al-Kabirah*). Pengadilan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan cakupan meliputi pengadilan untuk perkara hukum terkait harta kekayaan, perkawinan, hutang piutang, pinjam meminjam, talak, warisan dan juga terkait hukum pidana di antaranya pencurian dan pembunuhan. Pengurus pengadilan ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang antara lain: *Kyai Pengulu* sebagai ketua, anggota *Pathok Nagari* terdiri atas empat orang, seorang *Pengulu Hakim*, dan empat orang terdiri dari para *Ketib* (katib atau panitera). Selain itu juga diangkat para *Abdi Dalem* yang bertugas sebagai

¹⁸ S Margana, *Kraton*, hlm. 3.

eksekutor hukuman antara lain *Abdi Dalem Martalulut* dan *Abdi Dalem Singanagara*.¹⁹

Selain hukuman mati terdapat pula hukuman cambuk dan denda bagi seseorang yang melakukan pelanggaran seperti perjudian, melarikan seorang wanita dan pergelaran *tayub*.²⁰ Adapun denda yang dikenakan berbeda-beda jumlahnya tergantung berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Pada masa itu hukuman mati dipandang cukup efektif, karena dengan menerapkan hukuman ini Kerajaan Mataram Islam dapat mencapai puncak kejayaannya. Dalam usaha memberikan pemahaman terkait hukuman mati yang pernah diterapkan di Kerajaan Mataram Islam serta memberikan pengetahuan baru bahwasanya hukum Islam pernah berjaya di Nusantara, oleh karena itu penulis merasa penelitian ini layak untuk dikaji dan diteliti.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penulisan ini adalah sejarah penerapan hukuman mati pada masa Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645 M. Bahasan ini dimulai pada tahun 1613, karena pada tahun tersebut Raden Mas Rangsang naik tahta pada usia 20 tahun yang

¹⁹ Jejakislam.net/pengadilan-surambi-hukum-islam-di-tanah-jawa/

²⁰ *Tayub* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diiringi oleh gamelan dan tembang, biasanya untuk meramaikan pesta perkawinan dan sebagainya. Lihat Purwadi, *Kamus Jawa-Indonesia; Indonesia-Jawa* (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 332.

kemudian bergelar Sultan Agung Hanyakrakusuma.²¹ Adapun tahun 1645 sebagai tahun batasan akhir penulisan, karena pada tahun tersebut Sultan Agung Hanyakrakusuma wafat.²² Puncak kekuasaan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut ditandai dengan meluasnya ekspansi penaklukan-penaklukan oleh Kerajaan Mataram Islam serta dibentuknya sistem birokrasi yang maju salah satunya adalah bidang hukum.

Agar diperoleh kejelasan dan fokus kajian yang terarah sesuai uraian diatas, maka perlu dikemukakan beberapa permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah penerapan hukuman mati di Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma?
2. Mengapa Sultan Agung Hanyakrakusuma menerapkan hukuman mati?
3. Bagaimana pengaruh hukuman mati bagi masyarakat Kerajaan Mataram Islam pada masa tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan pokok dari penulisan ini sebagai berikut:

²¹ Bayu Widiyatmoko, *Kronik Peralihan Nusantara Liga Raja-Raja Hingga Kolonial* (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2014), hlm. 326.

²² *Ibid.*, hlm. 413.

1. Menjelaskan tentang penerapan hukuman mati pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma tahun 1613 – 1645 M.
2. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dijatuhkannya hukuman mati.
3. Menguraikan dampak dari kebijakan penerapan hukuman mati tersebut terhadap masyarakat yang ada di Kerajaan Mataram Islam.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yakni:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma.
2. Menjadi referensi, dokumentasi dan pembelajaran tentang sejarah hukum yang terdapat di kerajaan-kerajaan Islam di pulau Jawa dan Indonesia secara umum.
3. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sekaligus sebagai tolak ukur penulisan selanjutnya terkait dengan kebijakan-kebijakan hukum maupun kebijakan lainnya di Kerajaan Mataram Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan suatu penulisan dan menyusunnya menjadi sebuah karya tulis, diperlukan beberapa pustaka untuk menentukan letak atau posisi penelitian yang dilakukan. Posisi penelitian tersebut berguna untuk mengetahui seberapa jauh persoalan yang pernah diteliti sebelumnya dengan penulisan yang diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka juga merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, karena data merupakan salah satu hal yang

sangat penting dalam ilmu pengetahuan yaitu untuk menyimpulkan generalisasi fakta-fakta.²³

Menurut pencarian data yang telah dilakukan oleh penulis, penulisan tentang Sultan Agung Hanyakrakusuma telah banyak dilakukan oleh beberapa penulis. Namun penelitian yang mengkaji secara khusus perihal tentang hukuman mati yang diterapkan pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma penulis merasa masih kurang. Beberapa judul penulisan yang telah dilakukan oleh penulis lain yang telah membahas tentang Sultan Agung Hanyakrakusuma yang memiliki kaitan dengan judul penulisan yang penulis kaji yaitu:

Buku karya Soemarsaid Moertono dengan judul *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau; Studi Tentang Masa Lampau Mataram II Abad XVI Sampai XIX* tahun 1985. Masalah yang dikaji dalam penulisan tersebut diantaranya terkait dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kaitan dengan penulisan yang dikaji oleh penulis adalah rentang waktu antara abad XVI hingga XIX, sehingga batasan tahun yang dikaji oleh penulis tercantum di dalamnya.

Buku berikutnya adalah karya H. J. de Graaf tahun 1986 yang berjudul *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Buku ini menguraikan tentang Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung, seperti profil Sultan Agung, ekspansi Kerajaan Mataram Islam terhadap daerah-daerah di pulau Jawa, konflik dengan *Vereenigde Oost Indische Compagni* (VOC) di

²³ Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penulisan Agama : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), hlm. 4.

Batavia pada tahun 1628 dan 1629 M serta wafatnya Sultan Agung. Di dalam karya De Graaf tersebut banyak memuat peristiwa ekspansi yang dilakukan Sultan Agung, hal tersebut penting bagi penulis guna mengetahui deskripsi wilayah kekuasaan Mataram Islam.

Berikutnya adalah makalah dari G. Moedjanto yang berjudul *Sultan Agung, Keagungan dan Kebijaksanaannya*. Makalah ini diterbitkan oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan “Panunggalan” Lembaga Javanologi pada tahun 1986 di Yogyakarta. Dalam makalah tersebut di dalamnya mengkaji tentang tiga bidang pembahasan yaitu bidang politik, ekonomi dan budaya pada masa Sultan Agung. Kaitan dengan penulisan ini adalah guna mendeskripsikan kebijaksanaan Sultan Agung dalam memimpin Mataram, termasuk di dalamnya adalah bidang politik yang berkaitan dengan hukum.

Begitu juga dengan skripsi karya Zaid Munawar (Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2013 dengan judul “Kebijakan Ekonomi Sultan Agung Pada Masa Kerajaan Mataram Islam tahun 1613 – 1645 M”. Dalam skripsi tersebut diuraikan tentang upaya Sultan Agung dalam menstabilkan perekonomian Kerajaan Mataram Islam serta dampak dari kebijakan ekonomi Sultan Agung terhadap berbagai bidang kehidupan di dalam Kerajaan Mataram Islam. Skripsi ini memiliki kaitan erat dengan penulisan yang penulis kaji, karena memiliki objek yang sama yakni Sultan Agung dan batasan waktu yang sama pula yakni 1613-1645 M. Namun perbedaan yang mendasar adalah skripsi tersebut mengkaji

dalam bidang ekonomi sedangkan penulisan yang dilakukan penulis membahas tentang bidang hukum.

Dengan uraian karya sejarah diatas baik berupa buku ataupun skripsi, maka penulis dapat menyimpulkan terdapat kaitan serta perbedaan dalam objek permasalahan yang penulis kaji dengan karya-karya tersebut. Beberapa judul diatas memuat pembahasan yang lebih umum adapun skripsi lebih khusus membahas tentang kebijakan ekonomi Sultan Agung pada tahun 1613-1645 M.

Dalam penelitian yang dilakukan, posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melanjutkan penelitian yang telah ada, namun lebih spesifik terkait hukuman mati yang telah diterapkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma di Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613-1645 M.

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah jalan pemikiran menurut kerangka yang logis untuk mengungkapkan dan menunjukkan masalah-masalah yang telah didefinisikan. Kerangka sebagai penuntun dalam menjawab, memecahkan dan merenungkan masalah serta berguna untuk merumuskan hipotesis.²⁴

Objek yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini adalah penerapan hukuman mati yang dilaksanakan pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan sejarah atau latar belakang

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penulisan* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 4.

diberlakukannya hukuman mati, dengan mengumpulkan data, kritik sumber, analisis dan sebagainya. Adapun pendekatan sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh hukum terhadap perilaku sosial suatu masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat di Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 – 1645 M.

Suatu penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah haruslah disertai dengan teori yang dipakai. Berkenaan dengan hukuman mati, hukum Islam membenarkan adanya praktek hukuman mati sebagaimana hukuman mungkin untuk diterapkan, tidak lain untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Masalah menurut Al Ghazali (w. 505 H/1011 M), karena hukuman mati dianggap perlu jika mengancam kemaslahatan umat. Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebajikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Lawan dari kata masalah adalah *mafsadah* (sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi mafsadah) yang berarti kerusakan.²⁵

Dalam kajian hukum Islam, masalah diidentifikasi dengan sebutan yang bervariasi, yakni prinsip, sumber hukum, doktrin, konsep, metode dan teori. Menurut Al Ghazali, arti dari masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan, atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan dengan tujuan memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Al Ghazali

²⁵ Munawar Kholil, *Kembali kepada Alqur'an dan as- Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

menambahkan bahwasanya setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai masalah. Sebaliknya hal yang dapat mengganggu eksistensi kelima hal tersebut dapat digolongkan sebagai mafsadah. Mencegah dan menghilangkan hal-hal yang terkait dengan mafsadah dikualifikasi sebagai masalah.²⁶ Terjaminnya kelima hal tersebut maka akan tercipta keamanan dan ketentraman masyarakat.

Pondasi bangunan hukum Islam yang direpresentasikan dalam masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawi maupun ukhrawinya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan ketenangan dalam menjalani hidup. Segala sesuatu yang dapat mengganggu jalannya ketiga hal tersebut apabila tidak dilakukan suatu tindakan maka akan menciptakan suasana yang merugikan masyarakat. Sebagai balasan yang bersifat duniawi dengan tujuan mempertahankan stabilitas tatanan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya penegakan hukum yang salah satunya dengan ppidanaan. Dalam hal ini ppidanaan harus mempunyai beberapa prinsip di antaranya:

1. Penentuan ppidana tersebut hendaknya dapat mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan, apabila kejahatan telah terjadi, maka ppidanaan diharapkan menjadi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan akan mampu mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 123.

2. Ketentuan pidana adalah suatu tuntutan bagi terciptanya stabilitas sosial, berat ringan pidana tergantung pada tingkat kejahatannya.²⁷

Teori ini penulis gunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis penerapan hukuman mati pada masa Sultan Agung dan relevansinya dengan fakta sejarah yang ada dalam kurung waktu ia memimpin.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yakni proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya serta melakukan sintesis terhadap data agar menjadi kisah yang dapat dipercaya.²⁸ Metode sejarah ini memiliki empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Heuristik adalah proses mengumpulkan informasi jejak-jejak masa lalu yang dikenal dengan data sejarah atau kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur.²⁹ Oleh karena penulisan ini bersifat kualitatif dengan jenis penulisan *library research* (kepuustakaan), maka dalam proses pengumpulan data ini, penulis melakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai literatur seperti *babad*, *serat*, buku-buku atau tulisan lainnya,³⁰ artikel-artikel dan sumber-sumber internet yang berkaitan dengan objek penulisan.

Sumber-sumber yang menjadi data penulisan dikategorikan menjadi dua yaitu:

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Metodologi dan Metode Sejarah Pengantar Penulisan Sejarah Islam* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1998), hlm. 49.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng, 2005), hlm. 100.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

1. Sumber primer, sebagai rujukan utama dalam penulisan ini berupa *Babad dan Serat*, seperti *Babad Sultan Agung*, *Babad Tanah Jawi*, *Serat Sastra Gendhing*, *Serat Pradata Awal* dan *Pradata Akir* yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Museum Sonobudoyo dan Perpustakaan Widyabudaya Keraton Yogyakarta.
2. Sumber sekunder, merupakan data atau bahan pustaka yang dapat menunjang penulisan, berupa buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan Sultan Agung baik berupa cetak maupun internet. Beberapa perpustakaan yang menyediakan data sekunder di antaranya adalah Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Grahatama Pustaka dan koleksi pribadi penulis.

Sumber-sumber di atas kemudian diuji validitas dan kredibilitasnya dengan melalui tahap yang kedua yaitu kritik sumber (verifikasi) yang meliputi kritik internal dan kritik eksternal. Melihat kemungkinan besar bahan-bahan yang penulis gunakan adalah hasil dari penulisan terdahulu, maka kritik internal sangat penting untuk dilakukan. Kritik internal yang dilakukan penulis yakni:

1. Melihat kemampuan pengarang dalam melaporkan atau menulis dokumen secara cermat dan akurat.

2. Membaca rujukan sumber yang jelas yang pengarang atau penulis jadikan sebagai acuan dalam menulis.
3. Melihat kemampuan pengarang atau penulis dalam melakukan observasi peristiwa sejarah secara detail.

Hal ini berguna untuk mengetahui keotentikan dan keabsahan data yang nanti diperoleh. Selain kritik internal, kritik eksternal terhadap suatu data juga penting untuk dilakukan dengan cara menganalisis bentuk fisik dari data tersebut. Dalam tahap kritik eksternal ini, penulis melakukan beberapa tahap kritik yaitu sebagai berikut:

1. Uji bahan yang digunakan untuk menulis.

Uji bahan yang digunakan dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara bahan yang digunakan seperti kualitas kertas, tinta, warna dengan isi data dari sumber tersebut.

2. Mengidentifikasi pengarang dan tanggal serta tahun terbitnya sumber.
3. Mengumpulkan beberapa data, dibandingkan dan dianalisis.

Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Dalam tahap ini terdapat dua cara yakni analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis sejarah dimaksudkan untuk mensintesis yang menyeluruh³¹. Dalam langkah ini, penulis setelah menemukan sumber yang berkaitan dengan objek penulisan kemudian melakukan analisis dan mensintesis data yang diperoleh dari sumber tersebut.

³¹ Dudung Abdurrahman, *Metodelogi Penulisan Sejarah* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group, 2007), hlm. 73.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap menyusun deskripsi secara kronologis sehingga menjadi uraian sejarah yang utuh, dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain.³² Tahap ini merupakan akhir dari penulisan yang dilakukan penulis dengan tujuan menjadi karya ilmiah yang bisa bermanfaat. Disajikan sengan sistematis dan dipaparkan dalam beberapa bab yang saling melengkapi agar mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang dibahas oleh penulis terdiri dari lima bab. Pembagian bab ini dimaksudkan agar mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang terkandung di dalamnya.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang bertujuan menjelaskan alasan penulis dalam memilih permasalahan tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan. Tujuan dan kegunaan dilakukan untuk mengetahui apa tujuan dari penulis meneliti dan juga nilai guna dari hasil penulisan ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penulis terdahulu dalam melakukan penulisan dengan objek kajian yang sama yakni Sultan Agung Hanyakrakusuma. Landasan teori ditujukan untuk memandu penulis dalam melakukan penulisan, selanjutnya yakni metode penulisan yang menjelaskan metode apa yang digunakan penulis dalam

³² Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Pusat Angkatan Bersenjata, 1964), hlm. 22.

melakukan penulisan. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang ditujukan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh mengenai pembahasan yang akan dibahas oleh penulis.

Bab II membahas tentang deskripsi Kerajaan Mataram Islam dan biografi singkat tentang Sultan Agung Hanyakrakusuma. Deskripsi ini didahulukan agar pembaca memahami Kerajaan Mataram Islam dari sejarah berdirinya, perkembangan hingga masa kejayaannya, serta biografi singkat tentang Sultan Agung Hanyakrakusuma dimaksudkan agar pembaca mengetahui tentang sosok utama yang menjadi kajian dalam penulisan ini.

Bab III membahas tentang penerapan hukuman mati pada masa Sultan Agung di Kerajaan Mataram di dalamnya terkait pula dengan sejarah diterapkannya hukuman mati tersebut. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang dari hukuman mati tersebut dilaksanakan, faktor-faktor yang menjadikan seseorang dapat dijatuhi hukuman mati, dan fakta sejarah diterapkannya hukuman mati dalam kurun waktu selama Sultan Agung berkuasa.

Bab IV membahas tentang pengaruh atau dampak terhadap masyarakat Mataram dari diberlakukannya hukuman mati tersebut. Dampak tersebut meliputi dampak dalam bidang sosial dan politik, bidang ekonomi serta bidang birokrasi pemerintahan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui reaksi masyarakat pada masa tersebut terhadap hukuman mati yang diberlakukan oleh Sultan Agung baik dari segi sosial maupun emosional.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berguna untuk memperjelas dan menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun saran berisi tentang harapan dan kritik terhadap penulis, baik dari segi isi, penulisan dan lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui berbagai tahap penulisan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Selama Sultan Agung berkuasa (1613-1645 M) kebijakan menerapkan hukuman mati merupakan salah satu aspek penting dalam usaha menjaga keutuhan Kerajaan Mataram Islam. Ketika itu, ekspansi wilayah kekuasaan sangat penting dalam usaha untuk memajukan kerajaan. Dalam penaklukan tersebut, hukuman mati biasanya dijatuhkan kepada para pembesar daerah yang terlibat perang dengan Kerajaan Mataram Islam.

Faktor lain yang menyebabkan seseorang dapat dihukum mati adalah pemberontakan, tawanan perang, kegagalan dalam menjalankan perintah Raja dan perzinahan. Keempat faktor tersebut dianggap suatu kejahatan besar yang harus dihukum dengan hukuman mati. Pemberontakan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan negara, oleh karena itu apabila tidak segera ditumpas maka akan mempengaruhi daerah lain. Hukuman mati diterapkan untuk memberi efek jera bagi daerah lain agar tidak memberontak. Tawanan perang yang dihukum mati adalah bagi mereka yang tidak mau disunat dan masuk Islam, dalam pelaksanaannya Sultan Agung tetap memberikan kesempatan hidup selama satu bulan

untuk berfikir. Selain itu terdapat tawanan perang yang diduga membahayakan keselamatan raja, seperti Antonie Paulo yang diduga melakukan sihir terhadap raja.

Kegagalan dalam menjalankan perintah raja bagi para panglima perang dapat dijatuhi hukuman mati, hal ini dikarenakan pentingnya tugas tersebut. Seperti pada saat penyerangan VOC pertama, besarnya pasukan dan biaya tidak sejalan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, para panglima perang dijatuhi hukuman mati dengan alasan mereka tidak berjuang secara mati-matian menyerang VOC. Adapun perzinaan dapat dijatuhi hukuman mati karena dapat menjadi konflik dalam tubuh kerajaan yang berakibat melemahkan kerajaan.

Hukuman mati tersebut memiliki dampak bagi masyarakat Mataram Islam di antaranya dalam bidang sosial dan politik, ekonomi serta birokrasi pemerintahan. Dampak tersebut di atas adalah manifestasi dari tegasnya hukuman mati pada masa Sultan Agung. Selain sebagai efek jera, hukuman mati tersebut juga untuk melindungi keutuhan negara dan menciptakan kedamaian bagi rakyat Mataram Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian sejarah di atas, kiranya menjadi tidak pantas jika penulis mengatakan penelitian ini sudah sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari pembaca untuk

memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dari hasil penelitian ini. Namun, penulis juga memberikan saran kepada para peneliti lain yang ingin mengkaji penelitian ini sebagai penelitian lanjutan, untuk mengkaji yang lebih baik dan mendalam. Terutama terkait dengan faktor-faktor penyebab hukuman mati selain yang telah disebutkan diatas.

Penulis sendiri mengakui masih banyak permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam terutama terkait tentang penerapan hukum Islam secara umum dan penerapan hukuman mati secara khusus di Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung. Menarik pula untuk mengkaji penerapan hukum Islam tersebut setelah masa kepemimpinan Sultan Agung berakhir. Dengan mengkaji karakter kepemimpinan dari para raja setelahnya, maka akan diketahui bagaimana hukum Islam tersebut diterapkan, karena memang setiap raja mempunyai sikap dan karakter berbeda-beda. Sultan Agung merupakan salah satu dari sekian banyak raja di Jawa yang dengan tegas menegakkan hukum di kerajaannya.

Untuk peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukuman mati pada masa Sultan Agung masih, masih banyak hal yang belum diungkap. Salah satunya adalah terkait dengan sumber primer utamanya yakni Serat *Surya Alam*. Dalam penelitian ini serat tersebut tidak dimasukkan dikarenakan keberadaan *serat* tersebut yang belum penulis dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abbas, Sirajuddin, *Kitab Fiqih Ringkas*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1978.
- Abdullah, Taufik dan Rusli Karim, *Metodologi Penulisan Agama : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.
- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penulisan Sejarah*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group, 2007.
- _____, *Metodologi dan Metode Sejarah Pengantar Penulisan Sejarah Islam*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1998.
- _____, *Pengantar Metode Penulisan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abimanyu, Soedjipto, *Kearifan Raja-Raja Nusantara*, Yogyakarta: Laksana, 2014.
- _____, *Sejarah Mataram*, Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1979.
- Arafah, Naili, *Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Balai Poestaka, *Babad Tanah Djawi*, Batavia: Balai Poestaka, 1939.
- Bayu Adji, Krisna & Sri Wintala Achmad, *Enslikopedi Raja-Raja Mataram*, Yogyakarta: Araska, 2014.
- _____, *Geger Bumi Mataram* Yogyakarta: Araska, 2014.

- Budi Santosa, Revianto, *Dari Kabanaran Menuju Yogyakarta: Sejarah Hari Jadi Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2008.
- Carey, Peter dan Vincent Houben, *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, terj. Peter Carey, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Graaf, H. J. de., *Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati*, terj. Grafiti press dan KITLV, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.
- _____, *Puncak Kekuasaan Mataram (Politik Ekspansi Sultan Agung)*, terj. Grafiti Pers dan KITLV, Jakarta: Grafiti Pers, 1986.
- _____, *Puncak Kekuasaan Mataram*, Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986.
- Graaf, H. J. de & T. H. Pigeud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*, .terj. Grafiti press dan KITLV, Jakarta: Grafiti press, 1985.
- Jonge, J. K. J. de , *De Opkomst van het Nederlandsche gezag in Oost-Indie*, Den Haag: 1862.
- Goens, Rijklof, *De Vijf Gezantschapsreizen naar Het hof van Mataram*, Den Haag: 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- HAMKA, *Sejarah Umat Islam IV*, Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Hatmosuproho, Suharjo, *Palungguh pada Zaman Kerajaan Mataram*, Yogyakarta: Pembinaan Pengajaran Sejarah IKIP Sanata Darma, 1980.

- Harun, M. Yahya, *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1986.
- _____, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI & XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.
- Kartodirjo, Sartono. dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1975.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Kholil, Munawar, *Kembali kepada Alquran dan as- Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng, 2005.
- Lapian, Adrian B, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke 16 dan 17*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Amalia, 1980.
- Margana, S, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1794-1874*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Martono, Soemardi, *Negara dan Bina-Negara di Jawa Masa Lampau studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- _____, *Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesejarahan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984
- Moedjanto, G, *Sultan Agung, Keagungan dan Kebijaksanaannya*, Yogyakarta: YIPK Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986.
- _____, *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Nusantara*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Noorwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Notosusanto, Nugroho, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Pusat Angkatan Bersenjata, 1964.
- Notosusanto, Nugroho. dkk., *Sejarah Nasional IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Partini B, *Serat Sastra Gendhing*, Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2010.
- Purwadi, *Hidup, Mistik, dan Kematian Sultan Agung*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2012.
- Reid, Anthony, *Dari Ekspansi hingga Krisis II*, terj. R.Z. Leirissa, dkk., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, dkk., Jakarta: PT serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Sabdacarakatama, Ki, *Enslikopedi Raja-raja Tanah Jawa: Silsilah Lengkap Raja-raja Tanah Jawa dari Prabu Brawijaya V sampai Sri Sultan Hamengkubuwono X*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sadiqin, Ali, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Kencana, 2010.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Cet. I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soewarno, Ibnu, *Sejarah Nasional dan Dunia*, Surabaya: Widya Duta, 1986.
- Supardjaja, Komariah Emong, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4, Desember 2007.

Susilantini, Endah, dkk., *Serat Angger Pradata Awal dan Pradata Akir Di Kraton Yogyakarta Kajian Filologis Historis*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014.

Suwarno, P. J., *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1988.

Widada, dkk., *Kamus Bahasa Jawa (Bausastra Jawa)*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

Widiyatmoko, Bayu, *Kronik Peralihan Nusantara Liga Raja-Raja Hingga Kolonial*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2014.

Wijaya, Darma, *Kerajaan Islam Nusantara*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.

2. Skripsi:

Zaid Munawar, *Kebijakan Ekonomi Sultan Agung Pada Masa Kerajaan Mataram Islam tahun 1613 – 1645 M*, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.

3. Internet:

<http://banjarmasin.tribunews.com/news/internasional>

<http://kbbi.web.id/tayub.html>

<http://m.antaraneews.com/internasional>

<http://m.detik.com/news/internasional>

Jejakislam.net/pengadilan-surambi-hukum-islam-di-tanah-jawa/

Kotagedeensiklop2.blogspot.co.id

Pariwisata.jogjakota.go.id

4. Majalah:

Majalah Islam Sabili, *Sejarah Emas Muslim Indonesia*, No. 9. Th. 2003.

Lembaga Kajian Syamina, *Negara Islam di Jawa 1500-1700*. Edisi 4 Maret 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zaki Mubarok
Tempat/tgl. Lahir : Cirebon, 24 Maret 1994
Nama Ayah : Maksum
Nama Ibu : Musyarofah
Asal Sekolah : MAN Ciwaringin Cirebon
Alamat Kos : Jl. Srikandi 32, Gondokusuman,
Demangan, Kota Yogyakarta
Alamat Rumah : Blok I Kapling 2, RT 04 RW 01, Desa
Teglagubug, Kec. Arjawinangun, Kab.
Cirebon
Email : Zmubarok44@gmail.com
No. Hp : 085724955213



B. Riwayat Pendidikan :

- MI Tanbihul Athfal Tegalgubug, Cirebon
- MTs Al Hilal Tegalgubug, Cirebon
- MAN Babakan Ciwaringin Cirebon
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi :

- Ketua Mahasiswa Bidikmisi (ASSAFFA) UIN Sunan Kalijaga 2014-2015.
- Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) ASSAFFA 2015-2016.
- Divisi Dana dan Usaha Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014-2015.
- Bidang Humas DEMA Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga 2016-2017.
- Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Cirebon 2016-2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Peta Kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma.



Sumber : Soedjipto Abimanyu, *Sejarah Mataram*, hlm. 68.

Lampiran 2.


Peta Kota Batavia pada tahun 1627



Sumber: Zaid Munawar, *Kebijakan Ekonomi Sultan Agung Pada Masa Kerajaan Mataram Islam tahun 1613 – 1645 M.*

Lampiran 3

Silsilah Sultan Agung Hanyakrakusuma 1690-1645 M.



Sumber :G. Moedjanto , *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-raja Mataram.* hlm. 27.